

EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

ABSTRAK

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak - hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana. *Restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi pendekatan yang semakin relevan di wilayah Jambi, terutama untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan dampak fisik atau psikis berat. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan keluarga, serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Di Jambi, kasus KDRT sering kali terjadi di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui *restorative justice* sering dianggap lebih efektif dibandingkan penegakan hukum konvensional, yang cenderung memutus hubungan sosial dan mengisolasi pelaku dari keluarga atau komunitasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai efektivitas dalam penegakan hukum pidana setelah *restorative justice* diberlakukan di Wilayah Hukum Polresta Jambi serta kendala-kendala dalam penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Jambi serta bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat empiris. Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* (RJ) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Jambi memberikan peluang untuk penyelesaian yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Metode ini melibatkan dialog dan mediasi yang memungkinkan korban untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, serta memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki tindakannya. Namun, penerapannya di Polres Jambi menghadapi berbagai hambatan, baik struktural, kultural, maupun substansi hukum, yang memengaruhi efektivitasnya. Meskipun mediasi penal telah berhasil dalam beberapa kasus, kendala seperti ketidakseimbangan kekuasaan, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan kapasitas aparat penegak hukum yang terbatas, menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif belum optimal.

Kata Kunci : Efektivitas, *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga